



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sanusi Bin Siswan
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/26 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Cermin Gg. Diana No. 02 RT 004 / RW 001, Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat “ Kota Tanjungpinang atau Jalan Yos Sudarso Batu Hitam Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sanusi Bin Siswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Terdakwa datang menghadap ke depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rijalun Sholihin Simatupang, SH & Rivaldy Harmi, SH., MH. Penasihat Hukum pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI), berkantor di Jalan M.T. Haryono Gang Soka Nusa No. 24 RT.02 RW.09 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan register nomor 183/SK/III/2022 tanggal 24 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEKSON SIBARANI Alias JEKSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga)** tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV BP 8342 TD berwarna Hitam dengan kondisi rusak yaitu ringsek atau penyok pada Capbody depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 01112607 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) dengan nomor 6797811 Dengan Nomor Polisi BP 8342 TD atas nama JASRIL.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama JEKSON SIBARANI dengan Nomor NIK : 1208120206810001.
- 3 (tiga) buah Bak Fiber diantaranya 1 (satu) buah berwarna Hijau dengan penutup berwarna Orange dan 1 (satu) buah berwarna Orange dengan penutup berwarna Orange serta 1 (satu) buah berwarna Orange dengan penutup berwarna Kuning.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit BP 3314 BH berwarna Hitam dengan kondisi patah pada Spakbor belakang, mengalami pecah kaca lampu belakang dan mengalami patah spion sebelah kiri.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 11149839 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) dengan nomor 7147518 Dengan Nomor Polisi BP 3314 BH atas nama SAIDI

Dikembalikan kepada Saksi MARIANI

- 1 (satu) Kantong Plastik atau Kresek kecil berwarna transparan yang berisikan cairan putih diduga Minuman Tuak.
- 1 (satu) buah Minuman Kaleng Jenis ABC dalam keadaan kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **SANUSI Bin SISWAN**, pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kos-Kosan Jalan Nila Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi YAYUK yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan timbangan. Selanjutnya Terdakwa datang ke kos saksi YAYUK sambil membawa timbangan. Setelah itu saksi YAYUK meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke Swalayan Bintang 2000 di Jalan Soekarno Hatta untuk berbelanja, setelah berbelanja Terdakwa kembali mengantarkan saksi YAYUK ke kosan saksi YAYUK. Pada saat tiba di kosan saksi YAYUK tersebut, saksi YAYUK langsung memberi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma. Setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saksi YAYUK, Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa dihubungi oleh saudara MERI (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Simpang Lampu Merah Jalan Ir. Sutami Kel. Bukit Bestari Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk menunggu saudara MERI, lalu tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjungpinang. Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang terdakwa simpan didalam kotak rokok RAVE dalam *dashboard* motor sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-P.P.01.01.9A1.11.21.6146 tanggal 05 November 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Batam dan ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.farm., Apt berupa Kristal bening diduga sabu yang disita dari Terdakwa SANUSI Bin SISWAN dengan kesimpulan sampel Positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 400/10260.00/2021 tanggal 01 November 2021 atas nama Terdakwa SANUSI Bin SISWAN yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang FIRDAUS, SE berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat plastik 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, **berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram**
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **SANUSI Bin SISWAN**, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Simpang Lampu Merah Jalan Ir. Sutami Kecamatan Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa dihubungi oleh saudara MERI untuk mengajak Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung pergi ke Simpang Lampu Merah Jl. Ir. Sutami Kel. Bukit Bestari Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang untuk menunggu saudara MERI. Pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara MERI, Terdakwa ditangkap oleh saksi SUBANDRI dan saksi HERU SUKMADINATA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang. Pada saat saksi SUBANDRI dan saksi HERU SUKMADINATA melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi BUNYAMIN, ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam dashboard sepeda motor milik Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok Rave yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu yang dimilikinya tersebut merupakan pemberian dari saksi YAYUK.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-P.P.01.01.9A1.11.21.6146 tanggal 05 November 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Batam dan ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.farm., Apt berupa Kristal bening diduga sabu yang disita dari Terdakwa SANUSI Bin SISWAN dengan kesimpulan sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 400/10260.00/2021 tanggal 01 November 2021 atas nama Terdakwa SANUSI Bin SISWAN yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang FIRDAUS, SE berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat plastik 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang, terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan dan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUBANDRI S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SANUSI Bin SISWAN pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib di Simpang Lamu Merah Ir. Sutami Kel. Tanjungpinang Timur Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang ;
- BAHWA setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam dasbor sepeda motor yang disimpan di dalam kotak rokok RAVE dan diakui adalah miliknya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama YAYUK ROMAICA SARI Als YAYUK Binti ENDAH SARI LUBIS ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi YAYUK ROMAICA SARI Als YAYUK Binti ENDAH SARI LUBIS karena Terdakwa mengantarkan saksi YAYUK ROMAICA SARI Als YAYUK Binti ENDAH SARI LUBIS ke swalayan dan setelah pulang dari swalayan, saksi YAYUK ROMAICA SARI Als YAYUK Binti ENDAH SARI LUBIS menyerahkan 1 (satu) paket kecil kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi YAYUK ROMAICA SARI Als YAYUK Binti ENDAH SARI LUBIS memberikan secara gratis kepada Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yaitu untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

2. Saksi YAYUK ROMAICA SARI Als YAYUK Binti ENDAH SARI LUBIS , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam kos-kosan Jalan Nila Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening di dalam kloset WC kamar mandi kosan saksi ;
- Bahwa saksi meletakkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 17.00 wib ketika saksi akan pergi acara undangan ;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut saksi dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama ARYANTO ;
- Bahwa saksi mendapatkan paket diduga Narkoba jenis sabu dengan cara diberikan secara gratis. Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib, saudara ARYANTO yang bekerja sebagai ABK di sebuah kapal menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa akan pulang ke Kota Tanjungpinang, lalu saksi meminta "oleh-oleh" kepada saudara ARYANTO. Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 10.00 wib saudara ARYANTO datang ke kosan saksi sambil membawa "oleh-oleh" yang saksi maksud yaitu berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening. Selanjutnya saksi bersama saudara ARYANTO menggunakan Narkoba jenis sabu bersama-sama di kos-kosan milik saksi. Setelah itu saksi menyimpan sisa sabu yang belum terpakai ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib saksi menghubungi Terdakwa SANUSI agar datang ke kos saksi dengan maksud untuk meminjam timbangan digital milik terdakwa SANUSI sekaligus saksi meminta tolong kepada terdakwa SANUSI untuk megantarkan saksi ke swalayan. Setelah terdakwa SANUSI datang, saksi diantar berbelanja lalu pulang ke kosan sekira pukul 11.30 wib saksi langsung mengambil sedikit bagian sabu sisa pemakaian dan menjadikannya 1 (satu) paket kecil untuk diserahkan kepada terdakwa SANUSI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wib di simpang lampu merah Jalan Ir Sutami Kel. Bukit Bestari Kec. Tanjungpinang timur Kota Tanjungpinang dan yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang ;
- BAHWA pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang disimpan oleh Terdakwa didalam kotak rokok RAVE dalam dashboard motor sebelah kiri ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi YAYUK ROMAICA SARI Als YAYUK Binti ENDAH SARI LUBIS yang hendak meminjam timbangan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa datang ke kos-kosan milik saksi YAYUK ROMAICA SARI Als YAYUK Binti ENDAH SARI LUBIS dengan membawa timbangan digital tersebut. Setibanya disana terdakwa dimintai tolong oleh saksi YAYUK ROMAICA SARI Als YAYUK Binti ENDAH SARI LUBIS untuk mengantarkan saksi YAYUK ROMAICA SARI Als YAYUK Binti ENDAH SARI LUBIS menuju ke swalayan Bintang 2000di Jalan Soekarno Hatta untuk berbelanja. Setelah belanja saksi YAYUK ROMAICA SARI Als YAYUK Binti ENDAH SARI LUBIS dan Terdakwa pulang ke kosan saksi YAYUK ROMAICA SARI Als YAYUK Binti ENDAH SARI LUBIS , dan pada saat itu saksi YAYUK ROMAICA SARI Als YAYUK Binti ENDAH SARI LUBIS memberi Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 saudara MERI menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke Simpang Lampu Merah Jalan Ir Sutami Kel. Bukit Bestari Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk menunggu saudara MERI dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
3. 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta kartu didalamnya;
5. Seperangkat alat hisap sabu (bong) ;
6. 1 (satu) bundel plastik bening ;
7. 1 (satu) bundel plastik warna hitam ;
8. 1 (satu) lembar plastik stereo earphone superbass ;
9. 1 (satu) korek api gas warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi YAYUK yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan timbangan;
- bahwa Selanjutnya Terdakwa datang ke kos saksi YAYUK sambil membawa timbangan. Setelah itu saksi YAYUK meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke Swalayan Bintang 2000 di Jalan Soekarno Hatta untuk berbelanja, setelah berbelanja Terdakwa kembali mengantarkan saksi YAYUK ke kosan saksi YAYUK. Pada saat tiba di kosan saksi YAYUK tersebut, saksi YAYUK langsung memberi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma. Setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saksi YAYUK, Terdakwa pulang ke rumahnya;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa dihubungi oleh saudara MERI (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Simpang Lampu Merah Jalan Ir. Sutami Kel. Bukit Bestari Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk menunggu saudara MERI, lalu tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjungpinang;
- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang terdakwa simpan didalam kotak rokok RAVE dalam *dashboard* motor sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-P.P.01.01.9A1.11.21.6146 tanggal 05 November 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Batam dan ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.farm., Apt berupa Kristal bening diduga sabu yang disita dari Terdakwa SANUSI Bin SISWAN dengan kesimpulan sampel Positif mengandung Metamfetamin

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 400/10260.00/2021 tanggal 01 November 2021 atas nama Terdakwa SANUSI Bin SISWAN yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang FIRDAUS, SE berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat plastik 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, **berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram**
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SANUSI Bin SISWAN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam keadaan sehat jasmani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, oleh karenanya cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini ;

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sebagai kerangka berpikir berikutnya dalam membuktikan unsur ini akan diberikan pengertian-pengertian utama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana akan diuraikan berikut di bawah ini;

Pertama, yang disebut dengan “menjual” secara tata bahasa (gramatikal) berasal dari kata dasar “jual”, yang bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Kedua, pengertian “membeli” secara gramatikal berasal dari kata dasar “beli”, bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Ketiga, kata “menerima” berasal dari kata dasar “terima”, bermakna menyambut, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Keempat, yang dimaksud dengan “Perantara” adalah seseorang atau badan usaha yang menjadi pihak tengah dalam suatu urusan;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian pengertian-pengertian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk pembuktian unsur ini akan menimbulkan pertanyaan singkat: “kategori apa yang tepat diterapkan terhadap diri terdakwa, apakah ia sebagai pihak yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut marilah kita hubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana sebelumnya terungkap: “Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi YAYUK yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan timbangan; bahwa Selanjutnya Terdakwa datang ke kos saksi YAYUK sambil membawa timbangan. Setelah itu saksi YAYUK meminta



Terdakwa untuk mengantarkan ke Swalayan Bintang 2000 di Jalan Soekarno Hatta untuk berbelanja, setelah berbelanja Terdakwa kembali mengantarkan saksi YAYUK ke kosan saksi YAYUK. Pada saat tiba di kosan saksi YAYUK tersebut, saksi YAYUK langsung memberi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma. Setelah menerima 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dari saksi YAYUK, Terdakwa pulang ke rumahnya; bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa dihubungi oleh saudara MERI (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Simpang Lampu Merah Jalan Ir. Sutami Kel. Bukit Bestari Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk menunggu saudara MERI, lalu tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjungpinang; bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang terdakwa simpan didalam kotak rokok RAVE dalam *dashboard* motor sebelah kiri; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-P.P.01.01.9A1.11.21.6146 tanggal 05 November 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Batam dan ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.farm., Apt berupa Kristal bening diduga sabu yang disita dari Terdakwa SANUSI Bin SISWAN dengan kesimpulan sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 400/10260.00/2021 tanggal 01 November 2021 atas nama Terdakwa SANUSI Bin SISWAN yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang FIRDAUS, SE berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat plastik 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, **berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram**; Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.*

Menimbang, bahwa dalam dalam peristiwa terhambar sebagai fakta persidangan di atas, diketahui adanya penerimaan barang berupa sabu dari saksi Yayuk karena terdakwa sebelumnya telah menolonng saksi Yayuk ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut, Majelis dapat menyimpulkan peran terdakwa sebagai pihak yang menerima sabu dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Lampiran Undang-undang No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan Metamfetamina termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh perundangan kegiatan atas Narkotika Golongan I pada dasarnya dilarang kecuali dalam rangka fungsi kedokteran dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdakwa adalah bukan seorang yang bergelut di dunia kedokteran serta tidak terkait akan kegiatan sabu untuk tujuan ilmu pengetahuan maka hakim dapat mengambil kesimpulan terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum dalam melakukan kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur ditambah dengan dalam perbuatan para terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf mau pun alasan pembenar dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal-pasal serta aturan lain dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berkeyakinan mengenai hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pidana Penjara dengan ketentuan lamanya pidana Penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ditentukan dalam pasal yang didakwakan tersebut, selain menjatuhkan pidana penjara majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana Penjara maka oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan yang sah maka adalah adil dan tepat bilamana lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, mengenai statusnya akan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ; 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam ;1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta kartu didalamnya; Seperangkat alat hisap sabu (bong) ; 1 (satu) bundel plastik bening ; 1 (satu) bundel plastik warna hitam; 1 (satu) lembar plastik stereo earphone superbass; 1 (satu) korek api gas warna kuning, keseluruhan barang bukti tersebut oleh karena diperlukan dalam pembuktian perkara selanjutnya No.: 71/Pid.Sus/2022/PN.Tpg atas nama terdakwa **Yayuk Romaika Sari Als Yayuk Binti Endah Sari** maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Hal-hal Memberatkan:
 - o Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Hal-hal Meringankan:
 - o Terdakwa berusia relatif muda
 - o Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dengan menerangkan keadaan sebenarnya di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sanusi Bin Siswan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I**, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dan Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta kartu didalamnya; Seperangkat alat hisap sabu (bong) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik bening ;
- 1 (satu) bundel plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik stereo earphone superbass;
- 1 (satu) korek api gas warna kuning

digunakan sebagai barang bukti dalam perkara No.:
71/Pid.Sus/2022/PN.Tpg atas nama terdakwa **Yayuk Romaika Sari Als**
Yayuk Binti Endah Sari;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Riska Widiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofan Husma Pattimura S.H., Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofan Husma Pattimura S.H.

Riska Widiani, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tpg